



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 443/Kep.666-Satpol PP/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN KAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM UPAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Kabupaten Garut termasuk pada kriteria level 3;
- c. bahwa agar kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen untuk Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berubah menjadi level 2 (dua) atau level 1 (satu), maka Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dipandang perlu menetapkan langkah perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran lebih lanjut *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Garut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);**
- KESATU : Menetapkan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. Kawasan Asia, dimulai dari perempatan Asia sampai dengan Bank BNI;
  - b. Kawasan Mandalagiri, dimulai dari Jalan Pasar Baru sampai dengan belakang Garut Plaza;
  - c. Kawasan Sukaregang, meliputi kawasan Sentra Kerajinan Kulit atau wilayah pertokoan oleh-oleh Sukaregang;
  - d. Kawasan Siliwang, dimulai dari kawasan Ceplak Jalan Siliwangi sampai dengan Pintu Timur Pendopo;
  - e. Kawasan Leuwidaun, dimulai dari Bunderan Leuwidaun sampai dengan Lapangan Kerkof;
  - f. Kawasan Pertokoan Garut Plaza, meliputi wilayah Garut Plaza dan Gedung PKL;
  - g. Kawasan Bunderan Guntur, meliputi wilayah Intan Bisnis Center/IBC dan Pertokoan Ramayana;
  - h. Kawasan Bunderan Tarogong, dimulai dari Bunderan Tarogong sampai dengan perempatan Panday; dan
  - i. Kawasan Kepatuhan Protokol Kesehatan lainnya di tingkat Kecamatan, sesuai penilaian Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kecamatan.

- KETIGA : Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki Pos Pemantauan/Pos Pantau sebagai berikut:
- a. Pos Pantau Kawasan Asia, berlokasi di depan Toserba Asia dan depan Bank Jabar-Banten/BJB;
  - b. Pos Pantau Kawasan Mandalagiri, berlokasi di Jalan A. Yani/pertigaan Pasar Baru;
  - c. Pos Pantau Kawasan Sukaregang, berlokasi di Jalan A. Yani/perempatan Sukaregang;
  - d. Pos Pantau Kawasan Siliwangi, berlokasi di perempatan Kawasan Ceplak Sebelah Barat;
  - e. Pos Pantau Kawasan Leuwidaun, berlokasi di Bunderan Leuwidaun;
  - f. Pos Pantau Kawasan Pertokoan Garut Plaza, berlokasi di Garut Plaza;
  - g. Pos Pantau Kawasan Bunderan Guntur, berlokasi di Pos Polisi Guntur;
  - h. Pos Pantau Kawasan Bunderan Tarogong, berlokasi di Pos Polisi Tarogong; dan
  - i. Pos Pantau lainnya di tingkat Kecamatan, yang lokasinya ditentukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) selaku anggota Satuan Tugas COVID-19 Tingkat Kecamatan.
- KEEMPAT : Setiap Pos Pemantauan/Pos Pantau sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dijaga oleh petugas, yang terdiri atas unsur dari:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Perhubungan;
  - c. Tentara Nasional Indonesia/TNI; dan
  - d. Kepolisian Republik Indonesia/Polri.
- KELIMA : Petugas Pos Pemantauan/Pos Pantau sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan edukasi atau sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain:
    1. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
    2. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
    3. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  5. membatasi aktivitas di tempat umum.
- b. melakukan patroli dan pembubaran kerumunan massa;
  - c. melaksanakan upaya penegakan hukum/operasi yustisi; dan
  - d. melakukan buka/tutup arus dalam upaya pencegahan potensi kerumunan massa.


KEENAM : Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf i, diterapkan terhadap wilayah-wilayah Kecamatan yang memiliki potensi adanya/timbulnya kerumunan massa.

KETUJUH : Penetapan Kawasan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pos Pemantauan/Pos Pantau untuk masing-masing Kawasan yang berada di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, diatur lebih lanjut oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut

pada tanggal 26 - 7 - 2021



**BUPATI GARUT,**

**RUDY GUNAWAN**